

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
MANAJEMEN PERUBAHAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2022**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Allah yang maha kuasa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen monitoring manajemen perubahan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) UIN Raden Fatah Palembang telah selesai disusun. Dokumen Rencana kerja ini disusun untuk memberikan arah serta acuan bagi segenap civitas akademika dan stakeholder UIN Raden Fatah Palembang dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.

Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pendidikan Tinggi, merupakan hal yang strategis dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas, yang dilahirkan dari perguruan tinggi yang memiliki kultur kerja yang berintegritas, wilayah yang bebas dari korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani. Tersusunnya dokumen rencana kerja ini merupakan hasil dari Tim yang telah ditunjuk oleh rektor UIN Raden Fatah Palembang melalui dekan Fakultas Psikologi untuk menghimpun berbagai konsep, teori dan berbagai regulasi yang terkait dengan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah yang bebas dari korupsi serta wilayah birokrasi bersih melayani untuk dijadikan acuan dalam menyusun dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas. Atas upayanya tersebut kami sampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang amat dalam. Kami menyadari bahwa dokumen rencana kerja ini masih jauh dari sempurna, namun demikian kami bertekad untuk senantiasa berusaha memperbaiki setiap kelemahan yang ada secara berkelanjutan. Kami harapkan kritik dan saran demi perbaikan dokumen rencana kerja ini.

Palembang, Desember 2022

Rektor UIN Raden Fatah Palembang



Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	4
B. Dasar Hukum.....	5
C. Tujuan.....	5
D. Ruang Lingkup.....	5
BAB II PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS	
A. Manajemen Perubahan	6
B. Tata Laksana	6
C. Penataan Manajemen SDM.....	6
D. Penguatan Akuntabilitas Kinerja.....	7
E. Penguatan Pengawasan	7
F. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.....	8
G. Komponen Hasil.....	8
BAB III HASIL MONITORING DAN PEMBAHASAN	
A. Tujuan Monitoring dan Evaluasi.....	9
B. Metode Monitoring dan Evaluasi.....	9
C. Mekanisme Proses Monitoring dan Evaluasi	10
D. Hasil	11
E. Pembahasan.....	12
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	14
B. Saran.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melaksanakan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi UIN Raden Fatah Palembang yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan good governance dan clean government menuju civitas akademika UIN Raden Fatah Palembang yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi diantaranya penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka percepatan pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu perlu secara kongkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan zona integritas di lingkungan instansi pemerintah. Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor UIN Raden Fatah Palembang. Dalam rangka membangun Zona Integritas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang, maka perlu dilakukan langkah-langkah praktis antara lain (1) Menyelaraskan instrument Zona Integritas dengan instrument evaluasi Reformasi Birokrasi, serta (2) Penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat. Untuk itu perlu disusun rencana kerja pembangunan zona integritas pada unit kerja UIN Raden Fatah Palembang sebagai acuan bagi seluruh civitas akademika khususnya dan UIN Raden Fatah Palembang umumnya maupun stakeholder lainnya dalam

melakukan berbagai kegiatan menuju Wilayah Bebas Korupsi, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 633 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Agama

C. Tujuan

1. Fungsi dari laporan ini adalah sebagai acuan bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); dan
2. Tujuan penyusunan pedoman ini adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

D. Ruang Lingkup

Untuk lebih mempercepat tercapainya program Reformasi Birokrasi itu secara efektif dan terarah, maka perlu secara konkret diprogramkan suatu strategi pencapaian target reformasi birokrasi tersebut melalui implementasi program pembangunan Zona Integritas (ZI) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM), yang meliputi:

1. Penerapan program manajemen perubahan;
2. Penataan tata laksana;
3. Penataan manajemen SDM;
4. Penguatan pengawasan;
5. Penguatan akuntabilitas kinerja; dan
1. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB II

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

A. Manajemen Perubahan

Indikator:

1. Penyusunan Tim Kerja;
2. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
3. Pemantauan dan evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK / WBBM, dan
4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja.

Target

1. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran dan pegawai UIN Raden Fatah Palembang dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/ WBBM;
2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada seluruh pegawai UIN Raden Fatah Palembang sesuai usulan sebagai Zona Integritas menuju WBK / WBBM,
3. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistansi terhadap perubahan.

B. Tatalaksana

Indikator:

1. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan utama;
2. E-Office, dan
3. Keterbukaan Informasi Publik.

Target:

1. Penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di zona integritas menuju WBK / WBBM;
2. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan di zona integritas menuju WBK / WBBM.

C. Penataan Sistem Manajemen SDM

Indikator:

1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;
2. Pola mutasi internal;

3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi;
4. Penetapan kinerja individu;
5. Penegakan aturan disiplin/ kode etik/ kode perilaku pegawai, dan
6. Sistem informasi kepegawaian.

Target:

1. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
3. Meningkatkan disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
4. Meningkatkan efektifitas manajemen SDM aparatur pada pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, dan
5. Meningkatkan profesionalitas SDM aparatur pada pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

D. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Indikator:

1. Keterlibatan pimpinan, dan
2. Pengelolaan akuntabilitas kinerja

Target:

1. Meningkatkan kinerja pada UIN Raden Fatah Palembang, dan
2. Meningkatkan AKIP pada UIN Raden Fatah Palembang.

E. Penguatan Pengawasan

Indikator:

1. Pengendalian gratifikasi;
2. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);
3. Pengaduan masyarakat;
4. Whistle Blowing System, dan
5. Penanganan bneturan kepentingan

Target:

1. Meningkatkan kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan negara pada UIN Raden Fatah Palembang;
2. Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan pada UIN Raden Fatah Palembang, dan
3. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada UIN Raden Fatah Palembang

F. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator:

1. Standar Pelayanan;
2. Budaya pelayanan PRIMA, dan
3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan.

Target:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, mudah dan tanpa biaya) pada UIN Raden Fatah Palembang;
2. Mengusahakan unit pelayanan memperoleh standardisasi pelayanan UIN Raden Fatah Palembang, dan
3. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

G. Komponen Hasil

Indikator:

1. Nilai Survei Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)
2. Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti
3. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)

Target:

1. Meningkatnya Nilai Survei Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)
2. Meningkatnya temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti
3. Meningkatnya Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)

BAB III

HASIL MONITORING DAN PEMBAHASAN

A. Tujuan Monitoring dan Evaluasi

Tujuan monitoring dan evaluasi implementasi rencana kerja pembangunan zona integritas UIN Raden Fatah Palembang adalah sebagai berikut:

1. Menjaga agar kebijakan dan program kerja zona integritas UIN Raden Fatah Palembang yang sedang di implementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran.
2. Menemukan kesalahan implementasi rencana kerja pembangunan zona integritas UIN Raden Fatah Palembang sedini mungkin sehingga mengurangi resiko yang lebih besar.
3. Melakukan upaya perbaikan terhadap kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja pembangunan zona integritas UIN Raden Fatah Palembang apabila hasil monitoring dan evaluasi membutuhkan upaya perbaikan.

B. Metode Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi rencana kerja pembangunan zona integritas UIN Raden Fatah Palembang membutuhkan data dan informasi sebagai bahan untuk melakukan penilaian terhadap proses implementasi kebijakan. Data dan informasi tersebut dapat diperoleh melalui berbagai metode sebagai berikut:


1. Metode dokumentasi, melalui berbagai laporan/temuan, seperti laporan tahunan/semesteran/triwulan/bulanan yang dikoordinasikan dan dikelola oleh Ketua Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas, pengelola pengaduan masyarakat, pengelola wistle blower system, tim perencana maupun tim pengelola/penyusun LAKIP direktorat UIN Raden Fatah Palembang.
2. Metode Audit oleh tim auditor internal untuk bidang akademik maupun Satuan Pengawas Internal UIN Raden Fatah Palembang untuk bidang non akademik khususnya pengelolaan aset dan keuangan serta kepegawaian.

C. Mekanisme Proses Monitoring dan Evaluasi

Mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan implementasi rencana kerja pembangunan zona integritas UIN Raden Fatah Palembang dalam prosesnya melibatkan berbagai unsur baik mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan, seluruh unsur pimpinan, pengelola pengaduan masyarakat, tim agent of Change (AoC), pengelola Wistleblower system, serta stakeholder lainnya. Pimpinan UIN Raden Fatah Palembang memegang fungsi utama dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh unit kerja di direktorat maupun jurusan dan program studi. Unit pelaksana monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Unit Penjamin Mutu berfungsi melakukan penjaminan atas pemenuhan standar-standar pengelolaan perguruan tinggi.
2. Satuan Pengawas Internal berfungsi melakukan tugas audit internal pengelolaan keuangan dan kinerja dari seluruh unit di UIN Raden Fatah Palembang.
3. Pengelola Pengaduan Masyarakat dalam menghimpun, menganalisis serta merespon berbagai pengaduan yang ada
4. Wistle Blower System yang melakukan pencegahan, pengendalian dan pelaporan gratifikasi
5. Tim pengelola dan penyusun LAKIP berfungsi memastikan sistem akuntabilitas kinerja UIN Raden Fatah Palembang berjalan dengan baik.

D. Hasil



E. Pembahasan

Salah satu indikator keberhasilan UIN Raden Fatah Palembang, dalam menjalankan program pembangunan Zona Integritas dapat dilihat terimplementasikannya nilai-nilai Integritas dalam pelaksanaan program maupun perilaku sehari-hari dari pimpinan, pegawai maupun seluruh mahasiswa di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang. Pencapaian indikator tersebut dapat diraih melalui satu mekanisme kendali yang harmonis dan melekat utuh dalam sistem akuntabilitas kinerja UIN Raden Fatah Palembang. Pengendalian rencana kerja pembangunan Zona Integritas UIN Raden Fatah Palembang, merupakan sebuah upaya sistematis untuk menghindari penyimpangan. Pengendalian ini memadukan Standar Prosedur Pelayanan (SPP) dengan tanggung jawab seluruh pegawai.

Indeks Capaian Aspek Pemenuhan (30) sebesar 85,13% dengan rincian Manajemen Perubahan sebesar 86,72%, Penataan Tatalaksana sebesar 83,33%, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 91,44%, Penguatan Akuntabilitas 74,71%, Penguatan Pengawasan 81,7%, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 94,35%. Indeks Capaian Aspek Pemenuhan (30) sebesar 68,76% dengan rincian Manajemen Perubahan sebesar 62,29%, Penataan Tatalaksana sebesar 76,24%, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 60%, Penguatan Akuntabilitas 90,1 %, Penguatan Pengawasan 56,19%, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 75%. Adapun Indeks Capaian Komponen Hasil sebesar 53,13% dengan detail Birokarasi Bersih Akuntabel 16,67% dan Pelayanan Publik Prima 100%. Kesimpulan Penilaian Indeks PMPZI UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2022 adalah 67,42.

Standar prosedur pelayanan yang jelas dan tanggung jawab yang baik dari seluruh pegawai UIN Raden Fatah Palembang, akan memberikan kemudahan bagi pimpinan dalam mengawasi unit kerja dan bawahannya. Proses monitoring terhadap proses pelayanan dan pelaksanaan pekerjaan bawahan dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta, data, dan informasi dalam upaya pencapaian tujuan. Monitoring menghendaki pimpinan untuk secara langsung melihat proses yang terjadi, dengan dukungan dokumen-dokumen dan pendapat-pendapat dari yang dimonitor. Hal ini dilakukan sebagai validasi dan keabsahan proses monitoring. Data dan fakta tersebut selanjutnya dijadikan sebagai rujukan bagi pimpinan untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang dikerjakan, program yang disiapkan, sampai pada rencana yang sudah dibuat.

Fungsi monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas di UIN Raden Fatah Palembang diarahkan kepada:

1. Memperkuat rasa tanggung jawab bagi pimpinan di direktorat, fakultas, jurusan, maupun program studi yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas
2. Memastikan pelaksanaan pembangunan zona integritas agar sesuai dengan prosedur dan rencana kerja yang telah ditentukan.
3. Mencegah terjadinya penyimpangan, kekeliruan, kelainan, dan kelemahan yang menyebabkan kerugian
4. Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan pelaksanaan pekerjaan sehingga tidak mengalami hambatan
5. Evaluasi yang dilakukan merupakan alat untuk dapat mengukur kemajuan dan pencapaian-pencapaian targer kinerja pembangunan zona integritas maupun tujuan organisasi.
6. Evaluasi digunakan sebagai alat untuk membuat perencanaan kembali yang baik, sehingga keberlangsungan organisasi dapat dipertahankan, serta memastikan mana yang baik dan mana yang kurang baik sehingga memperjelas perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan


Indeks Capaian Aspek Pemenuhan (30) sebesar 85,13% dengan rincian Manajemen Perubahan sebesar 86,72%, Penataan Tatalaksana sebesar 83,33%, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 91,44%, Penguatan Akuntabilitas 74,71%, Penguatan Pengawasan 81,7%, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 94,35%. Indeks Capaian Aspek Pemenuhan (30) sebesar 68,76% dengan rincian Manajemen Perubahan sebesar 62,29%, Penataan Tatalaksana sebesar 76,24%, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 60%, Penguatan Akuntabilitas 90,1 %, Penguatan Pengawasan 56,19%, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 75%. Adapun Indeks Capaian Komponen Hasil sebesar 53,13% dengan detail Birokrasi Bersih Akuntabel 16,67% dan Pelayanan Publik Prima 100%. Kesimpulan Penilaian Indeks PMPZI UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2022 adalah 67,42. UIN Raden Fatah Palembang sebagai salah satu satuan kerja di Kementerian Agama yang ditunjuk sebagai salah satu unit kerja yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit dalam lingkup zona integritas, menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

B. Saran

Program kerja yang tersusun dalam dokumen rencana kerja ini bersifat dinamis, oleh karenanya ketentuan-ketentuan yang termuat didalamnya masih dapat diubah dan dikembangkan sesuai kebutuhan berdasarkan perkembangan lingkungan strategis yang ada. Indikator dalam rangka penetapan predikat menuju WBK/WBBM diharapkan secara bertahap dapat dikembangkan sehingga semakin mengarah kepada *zero tolerance approach* dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.

Palembang, 30 Desember 2022

Rektor UIN Raden Fatah Palembang



Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si.